

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KETERGANTUNGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Singgih Aditya Utama

*Polda Kaliantan Selatan
E-mail:singgihau2013@gmail.com*

Abstract :

The purpose of this legal research is to examine and analyze the legal protection of victims of drug addiction abuse. And examine and analyze the application of Article 112 and Article 114 of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics against victims of drug abuse, as well as to explain future solutions that can be exposed to victims of drug abuse. The results showed that, First form of legal protection against victims of drug abuse dependence through a form of protection that is pre-emptive, preventive, and repressive. Where the pre-emptive form is an appeal and approach to all levels of society to understand about government policies in the fight against drugs so that all layers of society know for certain the latent danger of the narcotics. Preventive form is to include acts that are prohibited to be done in the Law of Narcotics into the prevailing legal norms that are more to the prevention of criminal acts of narcotics. While the repressive form serves to overcome the crime based on the principle of error that is regulated in the applicable legislation. The second application of Article 112 and Article 114 of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics against the victims of drug addiction is based on the elements that have been determined in Article 112 and Article 114 of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics where its application has been implemented by the police in determining a person guilty or not to commit a criminal act of narcotics.

Keywords: *Legal Protection, Victims of Addiction, Narcotics Abuse*

Abstrak :

Tujuan penelitian hukum ini adalah Mengkaji dan menganalisa perlindungan hukum terhadap korban ketergantungan penyalahgunaan narkotika. Dan mengkaji dan menganalisa penerapan Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap korban ketergantungan penyalahgunaan narkotika, serta menjelaskan solusi kedepan yang dapat diterapkan terhadap korban ketergantungan penyalahgunaan narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama bentuk perlindungan hukum terhadap korban ketergantungan penyalahgunaan narkotika melalui bentuk perlindungan yang bersifat pre emtif, preventif, dan represif. Dimana bentuk pre-emptif adalah himbauan dan pendekatan terhadap segenap lapisan masyarakat untuk memahami tentang kebijakan pemerintah dalam memerangi narkoba agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui secara pasti bahaya laten dari narkotika tersebut. Bentuk preventif adalah dengan memasukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan didalam Undang-Undang Narkotika kedalam norma hukum yang berlaku yang lebih kepada pencegahan perbuatan pidana narkotika. Sedangkan bentuk represif berfungsi untuk menanggulangi kejahatan berdasarkan asas kesalahan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua penerapan Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap korban ketergantungan penyalahgunaan narkotika yaitu dengan berdasarkan unsur-unsur yang telah ditentukan pada Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana penerapannya telah dilaksanakan oleh kepolisian dalam menentukan seseorang bersalah atau tidaknya melakukan perbuatan tindak pidana narkotika.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Korban Ketergantungan, Penyalahgunaan Narkotika*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fungsi sanksi pidana dalam hukum pidana, tidaklah semata-mata menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut juga harus dapat mendidik dan memperbaiki si pelaku. Pidana itu pada hakikatnya merupakan nestapa, namun ppidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Landasan pemikiran pembaharuan terhadap pidana dan ppidanaan bukan hanya menitikberatkan terhadap kepentingan masyarakat tetapi juga perlindungan individu dari pelaku tindak pidana.

Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkoba digunakan untuk hal-hal negatif. Di dunia kedokteran, narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkotika terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien. Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pentingnya peredaran narkotika diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal yang negatif. Disamping itu, melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan adanya penyebaran narkotika yang juga telah menjangkau hampir ke semua wilayah Indonesia. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentral peredaran narkotika. Begitu pula, anak-anak yang pada mulanya awam terhadap barang haram ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar dilepaskan ketergantungannya. Pecandu pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan warga negara Indonesia untuk masa yang akan datang dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahatan.

Upaya-upaya itu meliputi penyelamatan para pengguna narkoba dengan cara rehabilitasi, dan memberantas para bandar, sindikat, dan memutus peredaran gelap narkotika. Tetapi itu tidak cukup, karena diperlukan pula upaya preventif berupa pencegahan agar tidak

muncul pengguna/pecandu narkoba yang baru, mengingat kata pepatah yang mengatakan, “lebih baik mencegah daripada mengobati”. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya ada pada kalangan yang cukup umur saja, bahkan pada kalangan yang belum cukup umur. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini.

Keseriusan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkoba tersebut sangat diperlukan. Terutama penyamaan kedudukan permasalahan narkoba dengan permasalahan korupsi dan terorisme. Ketiga permasalahan tersebut sama-sama mempunyai dampak yang sistemik, mengancam ketahanan nasional, serta merusak kesehatan masyarakat terutama generasi muda.

Banyaknya Peraturan mulai dari Puncak Hierarki Perundang-undangan sampai dengan peraturan yang ada dibawahnya diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI No. 07 Tahun 2009 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 3 Tahun 2014, PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III-/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Masih dianggap belum cukup memadai dalam pelaksanaannya khususnya diwilayah hukum Kota Banjarmasin, dimana banyaknya pengguna sekaligus pengedar maupun pecandu yang tertangkap langsung dilakukan proses pemeriksaan dan pelimpahan berkas ke Kejaksaan Kota

Banjarmasin tanpa adanya tahapan upaya rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di wilayah Kota Banjarmasin.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas untuk membatasi agar pembahasan yang dilakukan tidak meluas dan penelitian lebih terarah maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban ketergantungan penyalahgunaan narkoba ?

Bagaimana penerapan pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap korban ketergantungan penyalahgunaan narkoba ?

Dari hasil penelitian ini diharapkan tujuan penulis adalah mengkaji dan menganalisa perlindungan hukum terhadap korban ketergantungan penyalahgunaan narkoba dan mengkaji dan menganalisa penerapan Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap korban ketergantungan penyalahgunaan narkoba, serta menjelaskan solusi kedepan yang dapat diterapkan terhadap korban ketergantungan penyalahgunaan narkoba.

Jenis Penelitian yang akan peneliti gunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual*

Approach). Serta Penelitian ini akan menggunakan sifat penelitian deskriptif (*descriptive research*).

PEMBAHASAN

Peredaran narkoba secara ilegal harus segera ditanggulangi mengingat efek negatif yang akan ditimbulkan tidak saja pada penggunaannya, tetapi juga bagi keluarga, komunitas, hingga bangsa dan negara. Pengguna narkoba sangat beragam dan menjangkau semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, orang awam hingga artis bahkan hingga pejabat publik. Efek negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan narkoba secara berlebihan dalam jangka waktu lama serta tidak diawasi oleh ahlinya, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada penggunaannya, baik secara fisik maupun psikis. Tidak jarang, penggunaan narkoba dapat memicu terjadinya berbagai tindak pidana. Oleh karena itu, untuk mencegah semakin meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba, pengawasan tidak hanya terbatas pada peredaran narkoba, tetapi juga pada mereka yang menjadi korban, misalnya seseorang yang menderita ketergantungan narkoba (pecandu).

Apabila seorang pecandu narkoba telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana narkoba yang dilakukannya, untuk memberikan kesempatan pada yang

bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Begitu pula, apabila pecandu narkoba tidak terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana narkoba, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

Pengobatan dan perawatan terhadap pecandu narkoba dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis dan sosial yang diberikan kepada pecandu dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosialnya.

Pemberian perlindungan kepada korban narkoba tentu tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah, peran serta masyarakat pun diharapkan dengan diterimanya kembali mantan para pengguna dalam lingkungannya tanpa melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya diskriminatif bahkan dengan memo-sisikan mereka sebagai warga kelas dua yang harus dijaui.

Seorang penyalahguna narkoba tidak dapat hidup secara normal, ia bertingkah laku aneh dan menciptakan ketergantungan fisik dan psikologis pada tingkat yang berbeda-beda. Ketergantungan narkoba berarti tidak akan dapat hidup tanpa narkoba, hal ini dikarenakan

ketergantungan fisik menyebabkan timbulnya rasa sakit bila ada usaha untuk mengurangi pemakaiannya bila pemakaiannya dihentikan. Ketergantungan secara psikologis menimbulkan tingkah laku yang kompulsif untuk memperoleh narkoba tersebut, keadaan ini semakin memburuk jika tubuh sang pemakai menjadi kebal akan narkoba, sehingga kebutuhan tubuh akan narkoba menjadi meningkat untuk dapat sampai pada efek yang sama tingginya. Dosis yang tinggi dan pemakaian yang sering, diperlukan untuk menenangkan keinginan yang besar, dan hal ini dapat menyebabkan kematian.

Pengedar narkoba dalam terminologi hukum dikategorikan sebagai pelaku (*daders*) akan tetapi pengguna dapat dikategorikan baik sebagai pelaku dan/ atau korban. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pelaku penyalahguna narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pengedar” dan/atau “pemakai”. Pada Undang-undang Narkoba secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pengedar narkoba. Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “pengedar narkoba adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkoba.” Akan tetapi, secara luas pengertian “pengedar narkoba” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, menyangkut,

menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan kegiatan mengekspor dan mengimport narkoba. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka “pengedar” diatur dalam pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, dan 125.

Begitupula halnya terhadap pengguna narkoba. Hakikatnya pengguna adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkoba. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka pengguna diatur dalam pasal 116, 121, 126, 127, 128, dan 134.

Terlupakannya korban tindak pidana tidak dapat dilepaskan dengan hukum pidana di Indonesia yang bersumber dari hukum pidana neo-klasik yang melahirkan hukum pidana yang bersifat “*daad-dader strafrecht*”, yakni hukum pidana yang berorientasi pada perbuatan dan pelaku. Perhatian terhadap pelaku tindak pidana yang memperoleh perlindungan berlebihan, dalam artian tidak seimbang dengan kepentingan korban, merupakan suatu gambaran timpang sebagai akibat dalam

hukum acara pidana di Indonesia, lebih mengedepankan “proses hukum yang adil” atau yang lebih dikenal dengan sebutan “*due proces model*”.

Pecandu narkoba merupakan “*Self Victimized Victims*” yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Namun demikian korban penyalahgunaan narkoba itu sepatutnya mendapatkan perlindungan agar korban tersebut dapat menjadi baik.

Double track system merupakan system dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan pada pembalasan sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku. Berdasarkan hal tersebut *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah paling tepat, karena berdasarkan victimologi bahwa pecandu narkoba adalah sebagai *self*

victimizing victims yaitu korban sebagai pelaku, *victimologi* tetap menempatkan penyalahguna narkoba sebagai korban, meskipun dari tindakan pidana/ kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Pembuktian penyalahguna narkoba merupakan korban narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, merupakan hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkoba menggunakan narkoba dan diperlukan pembuktian bahwa pengguna narkoba ketika menggunakan narkoba dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Dalam implementasinya Mahkamah Agung mengeluarkan terobosan dengan mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 yang menjadi pegangan pertimbangan hakim dalam memutus narkoba.

Oleh karena itu, maka pecandu narkoba yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan. Namun, karena pecandu narkoba juga sebagai pelaku tindak pidana/kejahatan maka ia juga harus tetap dihukum, oleh karena hal inilah maka dikatakan bahwa *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah paling tepat. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkoba sebagai *self*

victimizing victims adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkoba sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

Dalam proses penyidikan kasus tindak pidana narkoba dimana hukum acaranya tetap pada KUHP yang mana apabila pada saat penyidikan atau pun proses pemeriksaan di pihak kepolisian lebih khusus lagi di wilayah hukum Kota Banjarmasin, dimana penyidik harus melakukan penahanan di tahanan sementara pelaku maupun korban tindak pidana narkoba. Sehingga proses perlindungan hukum bagi korban tindak pidana narkoba dalam proses pemeriksaan tidak memenuhi unsur perlindungan hukum bagi korban, hal ini diakibatkan dari aturan hukum yang mensyaratkan bahwa proses rehabilitasi haruslah pada proses dipengadilan berdasarkan putusan hakim.

Pemberantasan pelaku penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku penyalahgunaan narkoba, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya, tindakan secara hukum tersebut meliputi

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam kedudukannya perlindungan hukum terhadap masyarakat akan tidak terpengaruhnya dari bahaya narkoba yang sangat merusak generasi muda di Indonesia sehingga perlu dilakukan perlindungan hukum dan bentuk perlindungan hukum khususnya terhadap korban ketergantungan penyalahgunaan narkoba telah dilakukan baik secara pre emtif, preventif maupun secara represif.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi tiga yaitu:

Perlindungan yang bersifat pre emtif;

Pemerintah juga melakukan upaya penyuluhan tentang bahaya narkoba bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung dalam pencegahan tindak pidana narkoba khususnya di wilayah hukum kota Banjarmasin. Melakukan kegiatan pembinaan dan penyuluhan di lingkungan sekolah, masjid, gereja, organisasi masyarakat dan lingkungan masyarakat RT/RW. Dalam hal ini memberikan pengarahan, penjelasan, bahaya dan dampak buruk akibat dari penyalahgunaan narkoba tersebut.

Upaya pre emtif ini dilakukan untuk masa yang akan datang dapat mengurangi akan terjadinya tindak pidana narkoba dilingkungan masyarakat yang sangat

beragam dari status sosial sampai dengan tingkat ekonomi yang mendorong masyarakat untuk melakukan tindak pidana narkoba.

Upaya Pre emtif tidak terlepas dari upaya Preventif sehingga isi dari himbauan atau penyuluhan tersebut pada intinya tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan didalam Undang-Undang narkoba jika dilakukan akan mendapatkan sanksi yang tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perlindungan yang bersifat preventif;

Upaya preventif : disebut pencegahan. Hal ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba, sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah (instansi terkait) sehingga sangat efektif jika dibantu oleh instansi dan institusi lain, termasuk lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas, dan lain-lain. Tentang upaya kuratif : disebut program pengobatan. Program kuratif ditujukan kepada pemakai narkoba, tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Tidak sembarang orang boleh mengobati pemakai narkoba, pemakaian narkoba sering diikuti oleh masuknya penyakit-penyakit berbahaya

serta gangguan mental dan moral. Pengobatannya harus dilakukan oleh dokter yang mempelajari narkoba secara khusus. Pengobatan terhadap pemakai narkoba sangat rumit dan membutuhkan kesabaran luar biasa dari dokter, keluarga dan penderita.

Inilah sebabnya mengapa pengobatan pemakai narkoba memerlukan biaya besar, tetapi hasilnya banyak yang gagal, kunci sukses pengobatan adalah kerjasama yang baik antara dokter, keluarga dan penderita. Tentang upaya rehabilitatif : yaitu upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada si pemakai narkoba yang sudah menjalani upaya kuratif ini. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba. Seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan lain-lain), kerusakan mental, perubahan karakter kearah negatif, asocial dan penyakit-penyakit ikutan (HIV/AIDS, hepatitis, sifilis, dan lain-lain) itulah sebabnya mengapa pengobatan narkoba tanpa upaya pemulihan (rehabilitasi) tidak bermanfaat.

Setelah sembuh masih banyak masalah lain yang akan timbul, semua dampak negatif tersebut sangat sulit diatasi. Karenanya banyak pemakai narkoba yang ketika “sudah sadar” malah mengalami putus asa kemudian bunuh diri.

Perlindungan yang bersifat represif

Upaya represif : yaitu penindakan terhadap produsen, Bandar, pengedar dan pemakai berdasar hukum. Program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkoba. Selain mengendalikan produksi dan distribusi, program represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar undang-undang tentang narkoba.

Pertanggungjawaban pidana merupakan issue pokok kedua dari hukum pidana setelah perbuatan pidana, oleh karena itu dalam masalah pertanggungjawaban pidana ini, akan dilihat siapa saja yang dapat diminta pertanggungjawabannya dari suatu tindak pidana yang terjadi. Prinsip utamanya dalam hukum pidana konvensional terletak pada “mens rea” atau niat jahat atau sifat jahatnya suatu perbuatan yang dapat dipersalahkan kepada pelaku tindak pidana, dari perbuatannya tersebut kemudian dapat dikualifikasi sebagai pihak yang melakukan, turut melakukan, membujuk melakukan, memberikan sarana dan prasarana, serta membantu melakukan sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Menurut teori “objektif” seseorang dapat dipersalahkan, kalau seseorang melakukan perbuatan pidana yang menurut keumuman dapat dipersalahkan, adalah hal ini ada standar-standar objektif

dari bidang-bidang tertentu dimana perbuatan itu dilakukan, seperti, karakter manusia umumnya dan karakter pekerjaan atau perbuatan yang dilakukannya.

Sehingga dalam teori ini, adanya akibat perbuatan berupa perbuatan pidana bisa saja bukan menjadi tujuan dari perbuatannya tersebut, akan tetapi terhadapnya dapat dipersalahkan. Berbeda dengan teori objektif, teori subjektif justru melihat dapat tidaknya seseorang dipersalahkan dari perbuatan pidana yang dilakukannya dilihat dari kondisi subjektif pelaku secara kasuistik. Oleh karena itu faktor-faktor karakter dan profile pribadi pelaku menjadi ukuran untuk mempersalahkan. Perbuatan pidana dapat dipersalahkan terhadap seseorang karena hukum pidana merupakan hukum publik yang mana peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum.

Sistem pertanggungjawaban pidananya dan sistem perumusan sanksi pidananya, serta jenis-jenis saksi dan lamanya pidana berdasarkan perbuatan-perbuatan yang dilarang adalah, sebagai berikut :

Pasal 112 ayat (1) dengan unsur tindak pidana : memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman. (Terkait dengan unsur pidana yang harus dipenuhi dalam pasal ini) dengan minimal pidana penjara 4 (empat)

tahun dan maksimum 12 (dua belas) tahun penjara, serta denda minimum Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan maksimum 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

Pasal 112 ayat (2) secara spesifik memberikan batasan berat narkoba dengan pemberatan sanksi pidananya : beratnya melebihi 5 (lima) gram, minimal pidana penjara 5 (lima) tahun dan 20 (dua puluh) tahun serta maksimum seumur hidup.

Pasal 113 ayat (1) dengan unsur pidana : memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba. Dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, dengan denda minimal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 113 ayat (2) dengan unsur pidana berdasarkan ayat (1) dengan minimal berat 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram. Adanya penambahan pidana minimal 5 (lima) dan 20 (dua puluh) tahun penjara dan maksimum pidana mati.

Pasal 114 ayat (1) dengan unsur : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba. Minimum pidana penjara 5 (lima) tahun dan 20 (dua puluh) tahun serta maksimum seumur hidup. Dengan denda minimal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan

maksimal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 114 ayat (2) adanya pemberat melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman berat 5 (lima) gram. Adanya pemberatan pidana pula minimal 6 (enam) tahun dan 20 (dua puluh) tahun penjara dan maksimal hukuman mati.

Dari ketentuan diatas dalam penerapannya telah dilaksanakan oleh kepolisian dalam menentukan seseorang bersalah atau tidaknya melakukan perbuatan tindak pidana narkotika. Hal tersebut masih kasuistis karena bisa jadi yang melakukan tindak pidana narkotika adalah merupakan korban penyalahgunaan narkotika akan tetapi sebelum selesai melakukan perbuatan penyalahgunaan tersebut sudah terlebih dahulu ditangkap atau ditahan oleh pihak kepolisian. Sehingga penerapan pasal yang disangkakan lebih memenuhi Pasal 114 dibandingkan dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Akibat dari penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sekarang ini mengakibatkan :

1. Lembaga pemasyarakata (Lapas) di Indonesia banyak dihuni oleh kasus pelaku narkoba. Dimana kondisi banyaknya penghuni Lapas karena narkoba perlu di klasifikasikan antara pecandu, kurir, pengedar atau bandar

narkoba. Sehingga jika melihat regulasi terkait narkoba itu, sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pecandu narkoba harusnya mendapatkan rehabilitasi bukan di tahan berlama-lama di Lapas.

2. Indikasi lain yang terlihat atas inkonsistensi pemerintah dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah diperkirakan tidak meratanya atau sebandingnya jumlah Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di berbagai daerah dengan jumlah pecandu narkotika. Padahal pecandu narkotika hampir merata diseluruh penjuru wilayah.
3. Pelaksanaan dekriminalisasi berupa pecandu narkoba mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun rehabilitasi sosial, masih belum seluruhnya dipahami masyarakat, khususnya masyarakat yang belum sadar. Sehingga mendorong rasa takut dan kekawatiran bagi yang malapor. Karena, dalam anggapan masyarakat berurusan hukum sangat menyita waktu dan rumit dan perlu keahlian tersendiri.
4. Pecandu narkoba atau terlibat narkoba masih dipandang aib atau cela oleh sebagian besar masyarakat.
5. Akses masyarakat terhadap pusat-pusat atau kantor hukum belum merata.

Artinya, akses kepada kantor polisi atau Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL) tidak semudah sebagaimana akses di perkotaan atau kota-kota besar, yaitu relatif sangat mudah terjangkau, transportasi yang mudah terjangkau dan infrastruktur yang relatif lebih baik dibanding daerah-daerah lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian perlindungan terhadap korban penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilaksanakan, dimana dalam proses penyelesaian perkara dari pihak kepolisian masih mengacu kepada KUHP, mulai dari tahap penyidikan sampai pelimpahan ke kejaksaan. Sehingga kewenangan rehabilitasi pada saat pemeriksaan di tingkat kepolisian belum dapat menjangkau dalam melakukan suatu perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba ini.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menggunakan pendekatan pidana untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Penggunaan pidana masih dianggap sebagai suatu upaya untuk menakut-nakuti agar tidak terjadinya penggunaan narkoba. Hal tersebut didukung dengan diberikannya suatu kewenangan yang besar bagi BNN yang bermetafora menjadi institusi yang berwenang untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat, melakukan penyidikan, penyidikan, serta penuntutan

dalam tindak pidana narkoba. Tetapi tidak dari Kepolisian yang masih cenderung berpaku kepada KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba saja, sehingga dalam pelaksanaan penerapan pasal, unsur-unsurnya sudah terpenuhi pada pasal 114. Apabila dilihat dari korban ketergantungan penyalahgunaan narkoba yang telah melakukan percobaan tindak pidana narkoba untuk pemakaian sendiri atau hanya untuk mendapatkan satu atau dua hisapan dari narkoba jenis tertentu tersebut. Maka penerapan Pasal 127 tidak dapat dilakukan karena unsur-unsur utama didalam Pasal 112 dan 114 sudah terpenuhi.

Belum lagi pecandu narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 13 adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan pengedar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak disebutkan secara rinci namun demikian istilah pengedar sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Selanjutnya dalam Pasal 54 diatur mengenai kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba namun demikian dalam memutus suatu perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ayat (1) berkenaan dengan penyalahguna narkoba, hakim wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang memuat tentang (1) kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang nantinya akan dihitung menjalani masa hukuman, (2) kewajiban bagi orang tua atau wali dari pecandu narkoba dibawah umur maupun pecandu narkoba yang sudah cukup umur untuk melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya mengenai keadaan diri berupa ketergantungan terhadap narkoba pada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah serta (3) rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri. Penyalahguna dalam Pasal 127 ayat (3) wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial bilamana dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 54 dimana seseorang dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba bilamana

seseorang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Berdasarkan adanya perbedaan pengertian antara pecandu, korban penyalahgunaan narkoba dan "pengedar" berimplikasi pada pengenaan sanksi terhadap masing-masing subyek tersebut diatas, apakah dikenakan sanksi pidana atau sanksi berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Sedangkan bagi para pengedar atau bandar, dapat dikategorikan pada tipe ikatan yang tinggi dengan perilaku instrumental, pelaku sangat kuat ikatannya dengan kelompok atau jaringan dimana ia berada, melakukan kejahatan bukan hanya kesenangan, boleh jadi karena profesional dalam bidang perdagangan narkoba. Sehingga efek negatif ancaman pidana berupa efek jera sangat mempengaruhi pelaku. Dimana sebagian besar penyalahgunaan narkoba terdapat pada usia produktif, terutama anak sekolah. Upaya penal bukan satu-satunya jalan keluar bagi penanggulangan narkoba, peningkatan signifikan penyalahguna tidak harus dijatuhi pidana. Kasus-kasus yang berkaitan dengan narkoba hendaknya dilihat sebagai kasus besar yang menyangkut masa depan seorang individu, terutama generasi muda, sehingga tidak hanya mengedepankan pidana penjara melainkan juga rehabilitasi baik ditingkat pertama yaitu penyidikan di kepolisian

maupun pada tingkat pengadilan sebagai hasil akhir dari putusan yang bersifat tetap atau biasa disebut *Inkracht van gewijsde* yaitu suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap karena telah diputus oleh hakim dan tidak ada lagi upaya hukum lain yang lebih tinggi. Maka korban hanya dapat menjalani sesuai dengan putusan yang telah diputus tersebut.

Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun sampai saat ini belum ada wujud yang kongkrit di dalam peraturan tersebut untuk menempatkan pengguna narkotika tidak hanya sebagai pelaku kriminal tetapi juga menitikberatkan bahwa pengguna adalah korban yang juga harus dipulihkan. Dimana semakin menggeser posisi korban ketergantungan penyalahgunaan narkotika sebagai pelaku kejahatan dan melupakan bahwa mereka juga adalah korban yang melekat dengan segala hak-hak yang mesti disandangnya.

Sehingga upaya perlindungan korban ketergantungan penyalahgunaan narkotika sangatlah diperlukan dan harus tepat sasaran, dimana penanganan upaya tersebut dilakukan sejak mulainya tahap penyidikan sampai kepada putusan yang diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan. Dengan demikian memperketat sistem upaya represif, untuk memasukkan seseorang dianggap sebagai korban perlu ada kriteria khusus dan penerapan sanksi yang khusus

pula sehingga penempatan upaya perlindungan hukum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Penerapan sanksi yang diperlukan yang dapat diterapkan kepada korban ketergantungan penyalahgunaan narkotika haruslah diatur didalam Undang-Undang yang memberikan kriteria atau klasifikasi khusus dalam mengkategorikan korban, dan haruslah dimulai dari proses awal penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai acuan untuk melakukan penegakan hukum di wilayah hukum Republik Indonesia.

Kriteria dalam melindungi korban ketergantungan penyalahgunaan narkotika pada saat ini sebenarnya sudah diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, yang menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria :

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 - a. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.
 - b. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 - c. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram

- d. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
 - e. Kelompok Ganja seberat 5 gram.
 - f. Daun Koka seberat 5 gram.
 - g. Meskalin seberat 5 gram.
 - h. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
 - i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.
 - j. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram.
 - k. Kelompok Fentanil seberat 1 gram.
 - l. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
 - m. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.
 - n. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.
 - o. Kelompok Kodein seberat 72 gram.
 - p. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.
3. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik.
 4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
 5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas dapat juga dijadikan tolok ukur bagi seorang penyalahguna yang diancam pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Karena secara logika, antara pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama menyalahgunakan narkoba, hanya saja

untuk membedakannya perlu terlebih dahulu dilakukan suatu asesmen atau pembuktian bagi Tersangka atau Terdakwa hingga dapat diketahui oleh Hakim apakah Terdakwa tersebut adalah seorang Pecandu yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap narkoba atautkah hanyalah Penyalahguna yang bukan seorang pecandu. Misalnya seseorang tertangkap tangan memiliki dan menyalahgunakan Narkoba Golongan I dengan jumlah maksimum (sesuai butir 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010) untuk dirinya sendiri, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan medis (asesmen) dan/atau pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan terungkap bahwa ia bukanlah seorang pecandu atau korban penyalahgunaan Narkoba, maka Terdakwa tersebut patut dikenakan pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, jadi bukan dikenakan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Mengenai tidak dikenakannya tindakan rehabilitasi medis dan sosial terhadap Penyalahguna sebagaimana tersebut diatas, dikarenakan di dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 hanya mewajibkan Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Selain tidak dapat dikenakan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka seorang penyalahguna yang dikenakan ancaman pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, walaupun Penyalahguna kedapatan membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki Narkotika, juga tidak dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sepanjang didalam perbuatannya dan diri Terdakwa Penyalahguna Narkotika tersebut terdapat kriteria, yaitu :

1. Pada saat ditangkap diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 - a. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.
 - b. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 - c. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
 - d. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
 - e. Kelompok Ganja seberat 5 gram.
 - f. Daun Koka seberat 5 gram.
 - g. Meskalin seberat 5 gram.
 - h. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
 - i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.
 - j. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram.

- k. Kelompok Fentanil seberat 1 gram.
- l. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
- m. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.
- n. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.
- o. Kelompok Kodein seberat 72 gram.
- p. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.
2. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Korban penyalahgunaan narkotika, menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunakan narkotika secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan (seperti dipaksa atau diancam) yang membuat ia mau tidak mau menggunakan Narkotika atau karena ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah narkotika (seperti ditipu, dibujuk, atau diperdaya).

PENUTUP

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban ketergantungan penyalahgunaan narkotika melalui bentuk perlindungan yang bersifat pre emtif, preventif, dan represif. Dimana bentuk pre-emptif adalah himbauan dan pendekatan terhadap segenap lapisan

masyarakat untuk memahami tentang kebijakan pemerintah dalam memerangi narkoba agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui secara pasti bahaya laten dari narkoba tersebut. Bentuk preventif adalah dengan dengan memasukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan didalam Undang-Undang Narkotika kedalam norma hukum yang berlaku yang lebih kepada pencegahan perbuatan pidana narkoba. Sedangkan bentuk represif berfungsi untuk menanggulangi kejahatan berdasarkan asas kesalahan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap korban ketergantungan penyalahgunaan narkoba yaitu dengan berdasarkan unsur-unsur yang telah ditentukan pada Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana penerapannya telah dilaksanakan oleh kepolisian dalam menentukan seseorang bersalah atau tidaknya melakukan perbuatan tindak pidana narkoba. Selain itu pula perlindungan terhadap korban penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilaksanakan, dimana dalam proses penyelesaian perkara dari pihak kepolisian masih mengacu kepada KUHAP, mulai dari tahap penyidikan sampai pelimpahan ke kejaksaan. Sehingga kewenangan rehabilitasi pada saat pemeriksaan di tingkat kepolisian belum

dapat menjangkau dalam melakukan suatu perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba ini. Sehingga penerapan sanksi yang diharapkan yang dapat diterapkan kepada korban ketergantungan penyalahgunaan narkoba adalah rehabilitasi sekaligus pidana penjara. Dimana rehabilitasi adalah untuk menyembuhkan kejiwaan korban yang sudah terpengaruh terhadap obat-obatan tersebut serta pidana penjara sebagai pelanggaran yang telah dilakukan korban yang berakibat pidana dan ini sebagai efek jera terhadap korban ketergantungan penyalahgunaan narkoba tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam dan DPM Sitompul. 2007. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Restu Agung.
- Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Amirin, Tatang M.. 1986. *Pokok-Pokok Teori Sistem*. Cet.1. Jakarta : Rajawali.
- Amrullah, M. Arief. 2003. *Politik Hukum Pidana dalam Rangka Perlindungan Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*. Malang: Bayu Media Publishing.

- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum pidana Asas-asas dan Dasar Aturan Umum hukum pidana indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Hans Kelsen Tentang Hukum*. Konpress.
- Arief, Barda Nawawi & Muladi. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Dimiyati, Khudzaifah. 2010. *Teorisi Hukum*. Genta Publishing.
- Efendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Gosita, Arief. 1983. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta : CV. Akademika Pressindo.
- Hadiman. 2005. *Pengawasan Serta Peran Aktif Orang Tua dan Aparat Dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, Phillipus M. 1987. *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hartono, Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Hamdan, M. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Huda, Chairul. 2015. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua. Jakarta : Kencana.
- HS. H.Salim, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2006. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Kanter, E.Y. & S.R Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Storia Grafika.
- Kelsen, Hans. 1961. *General Theory Of Law and State*. translated by:Anders Wedberg. (New York:Russell & Russell).
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*. Cetakan VIII. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Muhjad, M. Hadin. dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta : Genta.

- Muladi. 1995. *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mudzakkir. 2001. *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Program Pascasarjana GH-UI.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Kedelapan. Jakarta : Rineka Cipta.
- Raharjo, Satijipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili, I.B. Wiyasa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: PT. Remaja Rosdakary.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoesia*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Sahetapy, J. E. ed. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Aksara Baru.
- . 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga. Jakarta : Aksara Baru.
- Soedarto. 1986. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Cetakan Ke-2. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1993. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan ke-3. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sianturi, S.R. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Cet IV, Jakarta : Alumni Ahaem-Peteheam.
- Stanciu. 1976. *Victim Producing Civilizations and Situations*, dalam Emilio C. Viano, (ED), *Victim and Society*. Washington D C.: Visage Press, Inc.,
- Susanto, I.S. 1995. *Kejahatan Korporasi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Tongat, 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang : UMM Press.
- Widiartama. G. 2014. *Viktimologi Perspektif Korban dan Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Zaidan, Ali. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hasil Penelitian :

- Dewi, A.A. Istri Mas Candra. 2012. *“Perlindungan Hukum Terhadap*

Koeban Penyalahguna Narkotika Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". Tesis. Denpasar: Program Pascasarjana Universitas Udayana

Bambang Hariyono. 2009. *"Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia"*. Tesis. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun

1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143).

Republik Indonesia. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 3 Tahun 2014, PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban

Penyalahgunaan Narkotika Ke
Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Republik Indonesia. Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA)
Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA
RI No. 07 Tahun 2009 tentang
Penempatan Penyalahgunaan,
Korban Penyalahgunaan dan
Pecandu Narkotika ke dalam
Lembaga Rehabilitasi Medis dan
Rehabilitasi Sosial.